



**PUTUSAN**

**Nomor 360/PID.SUS/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rido Alfani Bin Feriyanto;
2. Tempat lahir : Panaragan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panaragan RT/RW 003/007 Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Rido Alfani Bin Feriyanto ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK*



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA, berdasarkan penunjukkan dengan penetapan Majelis Nomor: 354/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 22 Oktober 2024 ditingkat Pengadilan Negeri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 360/PID /2024/PT TJK tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIDO ALFANI Bin FERIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDO ALFANI Bin FERİYANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi kristal - kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,054 gr (nol koma nol lima empat gram);
- b) 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) diduga narkoba jenis shabu yang pada salah satu bagian ujung kaca terpasang karet penyambung kaca pirek berwarna hijau;
- c) 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- d) 1 (satu) buah korek api gas;
- e) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
- f) 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A12 warna biru yang terpasang case silikon berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860703056519497 dan nomor IMEI 2 : 860703056519489;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Mgl. tanggal 12 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO ALFANI Bin FERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi kristal - kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.054 gr (nol koma nol lima empat gram);
    - 2) 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis shabu yang pada salah satu bagian ujung kaca terpasang karet penyambung kaca pirek berwarna hijau;
    - 3) 1 (satu) buah sumbu pembakar;
    - 4) 1 (satu) buah korek api gas;
    - 5) 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;
    - 6) 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A12 warna biru yang terpasang case silikon berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 860703056519497 dan nomor IMEI 2 860703056519489;
- Untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 60 /Akta/Pid.Sus/2024/PN Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Menggala Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Mgl.tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Mgl., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 Nopember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 untuk Penuntut Umum dan tanggal 19 untuk Terdakwa Nopember 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tetap pada tuntutan yaitu : Menyatakan terdakwa **RIDO ALFANI Bin FERIYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN.Mgl. tanggal 12 Nopember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 354/Pid.Sus/2024/PN Mgl. tanggal 12 Nopember 2024 perlu diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK*



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 354/Pid.Sus /2024 /PN Mgl. tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **RIDO ALFANI Bin FERIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDO ALFANI Bin FERIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua ) Tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisi kristal - kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.054 gr (nol koma nol lima empat gram);
    - 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang masih terdapat residu (sisa pembakaran) narkotika jenis shabu yang pada salah satu bagian ujung kaca terpasang karet penyambung kaca pirek berwarna hijau;
    - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol bekas minuman merk LASEGAR yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A12 warna biru yang terpasang case silikon berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 860703056519497 dan nomor IMEI 2 860703056519489;

*Untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada Rabu tanggal 5 Desember 2024 oleh kami: **Adi Ismet S.H.**, selaku Hakim Ketua **John Tony Hutauruk, S.H., M.H.**, dan **Usman S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Ketut Korda S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.,

Adi Ismet, S.H.,

Usman S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ketut Korda, S.H.,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.360/PID.SUS/2024/PT.TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)